



PENETAPAN

Nomor 532/Pdt.P/2023/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan (*Voluntaire Jurisdictione*) telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya:

RATNA SARI,

Lahir di Pongrakka, 15 MEI 1972, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata Satu (S1) dan saat ini beralamat di Jalan Nuri Lr. 302 No. 29, RT / RW 003/001, Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang dikuasakan oleh IRVAN, S. E., S. H. ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM berkantor di Jalan Flamboyan Barat No. 8, RW. 02, RT. 03, Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/IR/SKK/PDT/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 509/Pdt.P/2023/PN Mks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan M FAHRI NOER, DE M pada tanggal 7 September 1997 sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 94/08/ix/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu tertanggal 15 September 1997
2. Bahwa dari perkawinan PEMOHON tersebut telah dikarunia 3 (Tiga) Orang anak yang bernama :
 - a. **MARDIYAH WULAN SARI, PEREMPUAN LAHIR DI MAKASSAR, 21-10-1998**



b. AHMAD DUWAI DAR, LAKI-LAKI LAHIR DI MAKASSAR, 12-06-2002

c. SANIYAH PUTRI RAMDHANI, PEREMPUAN LAHIR DI MAKASSAR, 26-09-2007

3. Bahwa suami PEMOHON (M FAHRI NOER DE M) telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 10 – 10 – 2014 sebagaimana Surat Kematian No. 185/S.Ket.K/KLM/X/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar
4. Bahwa PEMOHON dan anak-anaknya bermaksud ingin dan atau telah menjual sebidang tanah dan rumah di atasnya sebagaimana dimaksud dalam SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor 20120 tatas nama RATNA SARI/MARDIYAH WULAN SARI/ AHMAD DUWATDAR/SANIYAH PUTRI RAMADHANI terletak di Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mario Kota Makassar
5. Bahwa anak kandung PEMOHON yang bernama SANIYAH PUTRI RAMDHANI saat ini masih berusia 16 Tahun dan saat ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri akassar Kelas 1 A Cq. Yang Mulai Majelis Hakim yang menangani perkara permohonan inii untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa **PEMOHON RATNA SARI** adalah Ibu Kandung dari **SANIYAH PUTRI RAMDHANI** dan bertindak sebagai **WALI PENGAMPU** dari **SANIYAH PUTRI RAMDHANI**
3. Menyatakan memberi izin kepada **RATNA SARI** dan anak-anaknya yang telah atau akan menjual sebidang tanah dan rumah diatas sebagaimana dimaksud dalam **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor 20120 tatas nama RATNA SARI/MARDIYAH WULAN SARI/ AHMAD DUWATDAR/SANIYAH PUTRI RAMADHANI terletak di Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Marsio Kota Makassar**
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2023, untuk Pemohon prinsipal datang menghadap sendiri di muka persidangan dikuasakan oleh IRVAN, S. E., S. H yang atas perkenan Hakim, selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan isi Permohonannya dan Kuasa Pemohon secara tegas menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut disertai tidak adanya perbaikan redaksional sehingga selengkapnya seperti disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-9, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Sari NIK 7371015505720002 tertanggal 26 September 2021, bertanda bukti **P-1**;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/08/IX/1997 tanggal 7 September 1997 atas nama Muh. Fahri Nur De M dengan Ratna Sari, yang diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7371011101180005 atas nama Ratna Sari, tanggal 19 Januari 2018, yang diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.828.0118.407, tanggal 30 November 2007 atas nama Saniyah Putri Ramandhani, yang diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3418/UM/KCS/2002 atas nama Ahmad Duwatdar, tanggal 22 Juli 2002, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3888/UM/CS/1998 atas nama Mardiyah Wulan Sari, tanggal 29 Oktober 1998, yang diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy surat kematian Nomor 185/S.Ket.K/KLM/X/2014 atas nama Muh. Fahri Noer DE M, yang diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Surat keterangan Ahli Waris dari Almarhum Muh. Fahri Noer DE M tertanggal 17 Oktober 2014, yang diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 20120 atas nama **RATNA SARI/MARDIYAH WULAN SARI/ AHMAD DUWATDAR/SANIYAH PUTRI RAMADHANI**, tanggal 11 September 2007, yang diberi tanda **P-9**;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhan alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sah dan sempurna menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu: **Mardiyah Wulan Sari** dan **Hamsinah.**, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Mardiyah Wulan Sari.**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan keluarga, yaitu anak kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Muh. Fahri Nur De M, sebelumnya Pemohon dan Muh. Fahri Nur De M, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Muh. Fahri Nur De M, telah menurut Agama Islam di Kantor KUA Luwu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/08/IX/1997 tanggal 7 September 1997;
- Bahwa Muh. Fahri Nur De M telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2014 berdasarkan Surat Kematian Nomor 185/S.Ket.K/KLM/X/2014, karena sakit;
- Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dan Muh. Fahri Nur De M, telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak kandung, bernama: 1. Mardiyah Wulan Sari, 2. Ahmad Duwatdar, dan 3. Saniyah Putri Ramandhani;
- Bahwa anak Pertama telah dewasa, sedangkan anak Kedua tersebut masih kuliah, sedangkan anak Ketiga dibawah umur dan masih sekolah;
- Bahwa semasa hidup almarhum Muh. Fahri Nur De M, ada meninggalkan harta warisan berupa: Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 20120 yang luasnya 64 M2 (enampuluh empat Meter Persegi) yang terletak di Kel. Kampung Puyang, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, terakhir tercatat atas nama: M. RATNA SARI/MARDIYAH WULAN SARI/ AHMAD DUWATDAR/SANIYAH PUTRI RAMADHANI;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut terletak di secara fisik dan yuridis dikuasai oleh pihak Pemohon serta tidak dalam status sengketa dengan orang/pihak lain;
- Bahwa Pemohon berniat untuk menjual tanah dan bangunan tersebut kepada orang lain, karena kepentingan membayar hutang kepada pihak/orang lain dan biaya Pendidikan anak Pemohon serta untuk menambah modal usaha catering Pemohon;
- Bahwa karena ada seorang anak Pemohon masih di bawah umur maka untuk memenuhi perbuatan hukum jual beli atas tanah tersebut, dipandang perlu untuk terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Pengadilan kepada Pemohon untuk mengalihkan sebagian atau seluruh tanah tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon bersama anak kandungnya tersebut saat ini bertempat tinggal di Jalan di Jalan Nuri Lr. 302 No. 29, RT / RW 003/001, Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa perbuatan hukum tersebut masih terkendala, oleh karena seorang Ahli Waris Alm. Muh. Fahri Nur De M, ada yang masih belum

Halaman 4 Penetapan No. 532/Pdt.P/2023/PN Mks



cukup umur, maka Pemohon bermaksud mohon ditunjuk atau ditetapkan sebagai Wali terhadap Saniyah Putri Ramandhani (anak kandung Pemohon) yang masih di bawah umur, guna dapat mewakili kepentingan maupun hak-hak keperdataannya, dan untuk itu terlebih dahulu harus memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri Makassar;

- Bahwa Pemohon belum pernah dicabut hak kekuasaan orang tua atas anak kandungnya tersebut, Pemohon juga tidak dalam status atau keadaan dalam Pengampuan;

2. Saksi Reskiani Dermawan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Muh. Fahri Nur De M, sebelumnya Pemohon dan Muh. Fahri Nur De M, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Muh. Fahri Nur De M, telah menurut Agama Islam di Kantor KUA Luwu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/08/IX/1997 tanggal 7 September 1997;
- Bahwa Muh. Fahri Nur De M telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2014 berdasarkan Surat Kematian Nomor 185/S.Ket.K/KLM/X/2014, karena sakit;
- Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dan Muh. Fahri Nur De M, telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak kandung, bernama: 1. Mardiyah Wulan Sari, 2. Ahmad Duwatdar, dan 3. Saniyah Putri Ramandhani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah;
- Bahwa saksi yang membantu merawat anak anak pemohon;
- Bahwa Saniyah Putri Ramandhani masih dibawah umur dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa Pemohon belum pernah dicabut hak kekuasaan orang tua atas anak kandungnya tersebut, Pemohon juga tidak status atau keadaan dalam Pengampuan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidang, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa substansi dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari seorang anak kandungnya yang ke-dua bernama **Saniyah Putri Ramandhani**, jenis kelamin perempuan, umur 16 Tahun, lahir di Makassar pada tanggal 26 September 2006 (yang masih di bawah umur atau belum dewasa) dan agar kepada Pemohon diberikan izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili kepentingan hukum dan hak-hak keperdataan dari **Saniyah Putri Ramandhani** tersebut, terhadap tanah peninggalan berupa: Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 20120 yang luasnya 64 M2 (enam puluh empat Meter Persegi) yang terletak di Kel. Kampung Puyang, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, terakhir tercatat atas nama: **RATNA SARI/MARDIYAH WULAN SARI/ AHMAD DUWATDAR/SANIYAH PUTRI RAMADHANI**, untuk menjual dan atau mengalihkan harta warisan tersebut kepada orang/pihak lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum Permohonan yang dikemukakan di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 serta 2 (dua) orang saksi bernama: **Mardiyah Wulan Sari** dan **Hamsinah**, yang memberi keterangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 s/d P-9 tersebut, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat yang sah dan sempurna memiliki kekuatan hukum, dan alat bukti surat tersebut kesemuanya sangat relevan dan dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama **Mardiyah Wulan Sari** dan **Hamsinah** yang diajukan Pemohon tersebut, menurut penilaian Hakim merupakan keterangan yang bersumber dari apa yang diketahuinya sendiri apalagi keterangan tersebut diberikan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangan saksi dimaksud telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi yang sah dan sempurna menurut hukum, dengan demikian dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di persidangan, khususnya bukti P-2, P-3, P-6, dan P-8, Hakim berkesimpulan bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon sangat bersesuaian yang dapat mendukung dan membenarkan permohonan Pemohon karena berdasarkan alat bukti surat dan saksi tersebut telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah istri Almarhum **Muh. Fahri Nur De M** yang sah sebab perkawinannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan anak ketiga (**Saniyah Putri Ramandhani**) anak kandung Pemohon tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sudah cukup lama yaitu sejak suami Pemohon meninggal dunia

Halaman 6 Penetapan No. 532/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2014 hingga sekarang dan Pemohon serta anaknya kini tinggal di di Jalan Nuri Lr. 302 No. 29, RT / RW 003/001, Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso, Kota Makassar, (bukti P-1, P-3, P-5 dan P-7) dan kenyataannya selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberataan atau dirugikan termasuk saudara kandung dari **Muh. Fahri Nur De M**, maupun saudara kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat dan saksi tersebut juga diperoleh fakta bahwa semasa hidup **Muh. Fahri Nur De M** dan selama perkawinannya dengan Pemohon, **Muh. Fahri Nur De M** ada meninggalkan warisan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 20120 yang luasnya 64 M² (enam puluh empat Meter Persegi) yang terletak di Kel. Kampung Puyang, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, terakhir tercatat atas nama: *RATNA SARI/MARDIYAH WULAN SARI/ AHMAD DUWATDAR/SANIYAH PUTRI RAMADHANI*, dan saat ini secara fisik di lapangan dikuasai oleh Pemohon dan tidak dalam status sengketa dengan pihak/orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-7 dan P:-9 dihubungkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta bahwa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 20120 yang luasnya 64 M² (enam puluh empat Meter Persegi) yang terletak di Kel. Kampung Puyang, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan harta bersama atau harta yang diperoleh Pemohon dengan almarhum suaminya selama dalam perkawinan, sehingga anak-anak Pemohon berhak mewarisinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengalihkan sebagian atau seluruh tanah tersebut kepada orang lain guna untuk membayar uang kuliah atau biaya pendidikan anak Pemohon dan menambah modal usaha catering yang dikelola Pemohon, akan tetapi oleh karena ada seorang Ahli Waris bernama **Saniyah Putri Ramandhani** yang masih belum cukup umur, maka Pemohon mohon ditunjuk atau ditetapkan sebagai Wali terhadap anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur tersebut, guna dapat mewakili kepentingan maupun hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dari Alm. **Muh. Fahri Nur De M** (Suami Pemohon) maupun pihak keluarga dari Pemohon tidak ada yang berkeberatan apabila Pemohon mewakili anak-anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa untuk bertindak melakukan perbuatan hukum berupa

Halaman 7 Penetapan No. 532/Pdt.P/2023/PN Mks



mengalihkan sebagian atau seluruh tanah tersebut sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No.20120 tanggal 11 September 2007 atas nama *RATNA SARI/MARDIYAH WULAN SARI/ AHMAD DUWATDAR/SANIYAH PUTRI RAMADHANI* (bukti P-9) untuk kepentingan hukum anak tersebut, sehingga guna untuk memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti, serta untuk menghindari keraguan Pemohon bertindak di kemudian hari dalam mewakili kepentingan hukum anak tersebut hingga dewasa kelak, maka Pemohon sangat beralasan ditunjuk dan ditetapkan sebagai Wali terhadap anak kandungnya bernama **Saniyah Putri Ramandhani** yang masih di bawah umur tersebut, sekaligus memberikan izin pula kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung Pemohon bernama **Saniyah Putri Ramandhani** yang belum dewasa tersebut diatas untuk mengalihkan tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No.20120 tanggal 11 September 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut di atas, maka Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan untuk dapat dikabulkan, apalagi Pemohon belum pernah dicabut hak kekuasaan orang tua atas kedua orang anaknya, Pemohon juga tidak status atau keadaan dalam Pengampuan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa **PEMOHON RATNA SARI** adalah Ibu Kandung dari **SANIYAH PUTRI RAMDHANI** dan bertindak sebagai **WALI PENGAMPU** dari **SANIYAH PUTRI RAMDHANI**
3. Menyatakan memberi izin kepada **RATNA SARI** dan anak-anaknya yang telah atau akan menjual sebidang tanah dan rumah diatas sebagaimana dimaksud dalam **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor 20120 tatas nama RATNA SARI/MARDIYAH WULAN SARI/ AHMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUWATDAR/SANIYAH PUTRI RAMADHANI terletak di Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Marsio Kota Makassar;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh kami ARIF WISAKSONO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 18 Desember 2023 Nomor 532/Pdt.P/2023/PN Mks, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ANDI SITI NURASIAWATI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Pemohon prinsipal tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ANDI SITI NURASIAWATI, SH

ARIF WISAKSONO, S.H.

Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu Rupiah)